KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Aek Kanopan, 03 Agustus 2020

Nomor : 335 /PY.02.2-SD/1223/KPU-Kab/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas Bagi PPS

Kepada Yth:
Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kab. Labuhanbatu Utara
Di-
Tempat

Dasar:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Scanned with CamScanner

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 182/PP.04.2-BA/1223/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Tindak lanjut Pengawasan Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 190/PY.02.2-BA/1223/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas.
5. Berkenaan hal tersebut, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan bahwa saudara:
   - Khairul Saleh Lubis selaku Ketua PPS Desa Aek Paminke Telah terbukti melakukan peng MS an pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 18 (delapan belas) orang tanpa melakukan mekanisme verfak sebagaimana diatur dalam PKPU Pencalonan dan atas permintaan tim Penghubung (LO) Bakal Pasangan Calon.
   - Sarianto selaku Anggota PPS Desa Simpang Marbau telah terbukti tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan melanggar Pakta Integritas sebagai PPS.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Tembusan :
1. *Yth. Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara di Medan;*
2. *Pertinggal.*

Scanned with CamScanner